



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

██████████, NIK: ██████████ tempat tanggal lahir Rasau Jaya, 04 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjaga Toko Baju, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████
██████████ Advokat, Pengacara, Legal Consultant pada kantor Drs. RAPHAEL SAHYUDI, SH & ASSOCIATES yang beralamat di ██████████
██████████ Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau Nomor: 4/SK/VII/2024/PA.SGU tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ NIK: ██████████ tempat tanggal lahir Blitar, 12 November 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 6240990 tanggal 18 April Tahun 2010 akan tetapi antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sanggau sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 095/AC/2024/PA.Sgu tanggal 5 Juni 2024;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa:
 - a. Akta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Nomor 2860 hak Milik Penggugat
 - b. Dan PBB telah dibayar
 - c. juga Harta milik yang ada di rumah, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain adalah punya Penggugat bukan Tergugat;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sanggau;
5. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan harta gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang lain lagi;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat berikut dengan surat kuasa beserta administrasi beracara dari kuasa Penggugat baik secara formil maupun materil dari surat kuasa Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir ke persidangan dan Tergugat hadir secara peribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 147 Rbg menyebutkan bahwa para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya;

Menimbang bahwa pada pasal 1795 KUH Perdata dapat diikhtisarkan esensi dari surat kuasa khusus yaitu:

1. Meliputi pencantuman kata-kata "Khusus" dalam surat kuasa;

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu;

Menimbang bahwa kuasa khusus yang dijelaskan dalam Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Setiap kuasa khusus harus dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan setempat untuk pendataan dan pengawasan;

Menimbang bahwa secara kronologis, terdapat beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa, pada ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman petunjuk tentang hal-hal yang harus di cantumkan dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a) dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya; b) Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg *jo* 1795 KUH Perdata *jo*. SEMA No 6 tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa syarat-

Halaman 4 dari 8 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam perkara di badan peradilan sebagai berikut:

- 1) Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebut kompetensi relatif;
- 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- 4) Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi maka mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat formil dan tidak sah untuk beracara di pengadilan;

Menimbang bahwa M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan pihak atau subjek yang berperaka maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diharuskan pada pasal 123 ayat 1 HIR (147 ayat 1 Rbg) dan SEMA Nomor 01 tahun 1971, dan juga hal ini sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi MA No.1912 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek perkara tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperaka karena surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang;

Menimbang, bahwa, setelah Hakim memeriksa secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus Penggugat No: 05/PERDIN/IIIX/KB-SGU/2024 tanggal 07 Juli 2024, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang kedudukan pihak berperaka serta pokok sengketanya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo.1795 KUH Perdata Jo SEMA No 6 tahun 1994 Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai surat kuasa khusus yang sah, oleh karenanya Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut cacat formil dan harus dinyatakan tidak sah;

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat No: 05/PERDIN/IIIX/KB-SGU/2024 tanggal 07 Juli 2024 telah dinyatakan cacat formil dan tidak sah, maka kuasa hukum atas nama Drs. RAPHAEL SAHYUDI, SH, tidak memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Hakim menilai bahwa oleh karena pemanggilan Penggugat dilakukan berdasarkan alamat kuasanya, sedangkan kuasa dari Penggugat tersebut tidak memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan dikarenakan surat kuasa tersebut tidak sah, maka kehadiran Penggugat tersebut tidak berdasarkan panggilan yang sah dan patut (*vide* Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 718 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 296K/Sip/1970, tanggal 9 Desember 1970 bahwa seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat khusus, bila tidak maka gugatan perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan surat kuasa Penggugat, Hakim menilai bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat telah dinyatakan cacat formil dan telah dinyatakan tidak sah, maka

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang dibuat, ditandatangani serta diajukan oleh kuasanya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	: Rp 30.000,00	
2.	Biaya	: Rp 75.000,00	ATK
3.	Panggilan	: Rp 230.000,00	
4.	PNBP :	Rp 20.000,00	
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00	
1.	<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00	
Jumlah		: Rp 375.000,00	
Terbilang		: (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	